

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental, hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi regional ke situasi nasional yang lebih baik. Dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pemerintah di daerah mampu mengelola dan meningkatkan sendiri sumber-sumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator tingkat kemandirian pemerintah daerah dari aspek keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundangundangan. Dengan bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka sistem Negara Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan daerahnya sendiri dan menciptakan adanya suatu kesempatan untuk mengupayakan kemampuan daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Maka semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk dalam hal menggali sumber pendapatan daerahnya tersendiri, hal ini dikarenakan daerah itu sendiri lebih tahu akan potensi yang dimiliki daerahnya. Sehingga, peran pemerintah daerah dalam hal tersebut sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, serta pelayanan masyarakatnya. Maka pemerintah mampu memiliki kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bersumber pada pendapatan daerah. Yang mana pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerahnya sendiri.

Halim (2004;94), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di daerahnya yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan sumber daya dan mengoptimalkan potensi yang ada serta menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan pemerintah untuk mampu membiayai kebutuhan sendiri,

sehingga pemerintah tidak ketergantungan pada pemerintah pusat dan daerahnya dapat mandiri. Penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya adalah retribusi pasar yang mana retribusi pasar ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pada daerah kabupaten Lumajang pada dinas pasar Randuagung.

Retribusi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh badan pajak dan retribusi daerah (BPRD). Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi parkir.

Tiap-tiap daerah memiliki peraturan daerah tentang pelaksanaan pemungutan retribusi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Salah satu contoh retribusi daerah adalah retribusi pasar, dimana Pemerintah Kecamatan Randuagung mendapatkan hasil retribusi pasar tersebut dari Retribusi Pasar UPT BPRD Kec. Randuagung .

Pengendalian intern merupakan salah satu cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang akan berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi akan adanya kecurangan, penyelewengan, pencurian, penyalahgunaan serta penggelapan (*fraud*), dan

melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Sebuah sistem informasi yang tidak memasukkan unsur pengendalian internal besar kemungkinannya sistem informasi tersebut tidak ada gunanya. Karena, salah satu tujuan dari pengendalian internal adalah menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Maka, pengendalian intern memiliki peran penting dalam hal pemungutan atau penarikan retribusi pasar karena dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan menjamin apakah setiap penerimaan yang telah diperoleh telah dicatat dan dilaporkan secara baik dan dilaporkan sesuai dengan keadaan kas daerah.

Sistem pemungutan retribusi yang menganut *Official Assessment System* yaitu dimana dalam pemungutan retribusi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya retribusi terutang. Potensi untuk melakukan kecurangan oleh Wajib Retribusi sangat kecil dibandingkan jika pemungutan retribusi menggunakan *Self Assessment System*, namun hal ini tidak mengingkari bahwa bisa saja terjadi dalam sistem pemungutan retribusi ini terdapat kebocoran atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem pengendalian intern diantaranya Menurut Suciati, dkk (2013) yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi Parkir mengungkapkan bahwa hasil penelitian masih terdapat kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian intern yang baik dimana terdapat perangkap tugas pada koordinator penyimpanan barang yang merangkap sebagai bendahara penerimaan

dan penyeter serta formulir yang digunakan masih kurang lengkap seperti tidak adanya kartu persediaan dan setor uang.

Sedangkan menurut Larasati tahun (2015) dengan judul Analisis sistem pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada ud. dua putri nganjuk mengungkapkan bahwa Sistem pengendalian intern penerimaan kas di UD. Dua Putri telah efektif. Sedangkan sistem pengendalian intern pengeluaran kas di UD. Dua Putri belum efektif, karena masih terdapat unsur-unsur pengendalian intern di dalam perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan.

Pada penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, ada yang membedakan dalam penelitian terdahulu yang mana Suciati menyatakan bahwa terdapat kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian intern yang baik dimana terdapat perangkapan tugas, sedangkan pada penelitian Tamomdia mengatakan bahwa pengendalian intern atas persediaan sudah efektif dimana sudah adanya pemisahan tugas. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh lebih spesifik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penarikan Retribusi Pasar”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah ini penting supaya masalah penelitian tidak bertambah dan menjadi lebih fokus. Maka, penelitian ini dibatasi pada Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penarikan Retribusi Pasar di UPT BPRD wilayah Randuagung pada tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tercatat diatas, maka permasalahan yang akan dipelajari dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengendalian intern atas penarikan retribusi pasar di UPT BPRD wilayah randuagung pada tahun 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada perumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern atas penarikan retribusi pasar di UPT BPRD wilayah randuagung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memiliki nilai guna yang besar serta bermanfaat apabila penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan pembaca diharap dapat menambah wawasan atau pengetahuan terkait evaluasi sistem pengendalian intern atas penarikan retribusi pasar.
2. Bagi pihak pemerintah bisa menjadi sumber informasi mengenai evaluasi sistem pengendalian intern atas penarikan retribusi pasar di UPT BPRD wilayah Randuagung.
3. Bagi peneliti selanjutnya ialah penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi dalam penelitian yang terkait dengan sistem pengendalian intern.